



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DAN EKONOMI DIGITAL DI JAWA TENGAH

NOMOR : 120.13/020/2023

NOMOR : 009/GOTO/MOU/JKT/V/2023

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **MUH FARID ISNAWAN** : Region Head of Central & West Java PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Iskandar Syah II Nomor 2, berdasarkan surat kuasa direksi Nomor 041/GOTO/POA/JKT/I/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan -Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4761)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 10 Desember 2015, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH. M.Kn, notaris di Jakarta, bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan *marketplace* berbasis platform dengan nama "Gojek".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pelayanan Publik Dan Ekonomi Digital Di Provinisi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama tentang pengembangan pelayanan publik dan ekonomi digital di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan pelayanan publik dan ekonomi digital di Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Edukasi, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik serta ekonomi digital;
 - c. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui inovasi digital;
 - d. Program perlindungan mitra pengemudi;
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan saling bekerja sama agar dapat memperoleh struktur dan model kerja sama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, PIHAK KEDUA dapat menunjuk perwakilan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini kecuali Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Kesepakatan Bersama berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail

apabila tertulis harus ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C.q. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
Alamat : Jalan Pahlawan No.9 Mugassari, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50249
Telepon : (024) 8441013
Email : pemotdakerjasama@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK – Kantor Jawa Tengah
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 320 A, RT 01/RW.2,
Salamamloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50141
Telepon : -
Email : govrel@gojek.com

(2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA

PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUH FARID ISNAWAN

PIHAK KESATU,



BANJAR PRANOWO

PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



MUH FARID ISNAWAN



GABRIEL PRANOWO